



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG
PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL TOMINI TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan potensi sumber daya kelautan dan pariwisata Indonesia guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, sekaligus menyemarakkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 70, perlu menyelenggarakan Sail Tomini Tahun 2015 di Provinsi Sulawesi Tengah;

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL TOMINI TAHUN 2015.

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015.
- (2) Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

- (1) Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan menyelenggarakan Sail Tomini Tahun 2015;
 - b. menyusun dan menyiapkan anggaran penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015.
- (2) Penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:
 - a. Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70;
 - b. Bhakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan: Operasi Bhakti Surya Baskara Jaya, Operasi Bhakti Kartika Jaya, dan Operasi Bhakti Pelangi Nusantara serta Demonstrasi/*Sailing Pass*;
 - c. Pelayaran Lingkar Nusantara V;
 - d. Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
 - e. Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara;
 - f. Badan Usaha Milik Negara Bina Lingkungan Tomini;
 - g. Gerakan Membangun Kampung;
 - h. Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari/Kapal Pemuda Nusantara;
 - i. Ekspedisi Riset Kelautan;
 - j. Reli Kapal Layar (*Yacht Rally*);
 - k. Seminar Nasional dan Internasional;
 - l. Pengembangan Potensi Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya;
 - m. Gebyar Batik Tomini;
 - n. Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
 - o. Olahraga Bahari;
 - p. Pameran Potensi Daerah;
 - q. Festival Boalemo;
 - r. Upacara Puncak Sail Tomini Tahun 2015; dan
 - s. Kegiatan lain yang disesuaikan perkembangan di daerah.

(3) Dalam...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Kegiatan penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015 tersebar pada beberapa daerah, dan Acara Puncak dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

- (1) Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Panitia Pelaksana Tingkat Pusat dan Panitia Pelaksana Tingkat Daerah.

Pasal 6

Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sekaligus merangkap sebagai Ketua Panitia Pengarah.

Pasal 7...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Susunan keanggotaan Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. Panitia Pengarah terdiri dari:

- Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
- Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- Anggota :
1. Menteri Luar Negeri;
 2. Menteri Pertahanan;
 3. Menteri Keuangan;
 4. Menteri Kehutanan;
 5. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 7. Menteri Perdagangan;
 8. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga;
 9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 10. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
 11. Menteri Sekretaris Negara;
 12. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional;
 13. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
 14. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
 15. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 16. Sekretaris Kabinet;
 17. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 18. Kepala...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

18. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
19. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
20. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
21. Kepala Badan Informasi Geospasial;
22. Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan; dan
23. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional.

b. Panitia Pelaksana Tingkat Pusat terdiri dari:

- Ketua : Menteri Kelautan dan Perikanan.
Wakil Ketua I : Menteri Dalam Negeri.
Wakil Ketua II : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Wakil Ketua III : Menteri Pekerjaan Umum.
Wakil Ketua IV : Menteri Perhubungan.
Wakil Ketua V : Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.
Wakil Ketua VI : Menteri Kesehatan.
Wakil Ketua VII : Menteri Sosial.
Wakil Ketua VIII : Menteri Perumahan Rakyat.
Wakil Ketua IX : Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut.
Wakil Ketua X : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Sekretaris I : Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia.
Sekretaris II : Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

c. Panitia...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

c. Panitia Pelaksana Tingkat Daerah terdiri dari:

Ketua : Gubernur Sulawesi Tengah;

Wakil Ketua : Gubernur Gorontalo;

Sekretaris : Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah.

Wakil Sekretaris : Sekretaris Provinsi Gorontalo.

Anggota : 1. Bupati Parigi Moutong;
2. Walikota Palu;
3. Bupati Banggai;
4. Bupati Banggai Kepulauan;
5. Bupati Banggai Laut;
6. Bupati Buol;
7. Bupati Donggala;
8. Bupati Morowali;
9. Bupati Morowali Utara;
10. Bupati Poso;
11. Bupati Sigi;
12. Bupati Tojo Una-Una;
13. Bupati Toli-Toli;
14. Walikota Gorontalo;
15. Bupati Gorontalo;
16. Bupati Bone Bolango;
17. Bupati Boalemo; dan
18. Bupati Pohuwato.

I. Bidang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

I. Bidang Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 di Salah Satu Pulau Terluar.

Ketua : Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan.

II. Bidang Bhakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan serta Demonstrasi/ *Sailing Pass*:

Ketua : Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

Wakil Ketua II : Asisten Teritorial Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Wakil Ketua III : Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

Wakil Ketua IV : Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

III. Bidang Pelayaran Lingkar Nusantara V:

Ketua : Deputi Pengembangan Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Wakil Ketua I : Kepala Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Wakil Ketua II : Kepala Pimpinan Satuan Karya Bahari Nasional.

IV. Bidang Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara:

Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Wakil...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial.
- Wakil Ketua III : Staf Ahli Bidang Usaha Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- V. Bidang Badan Usaha Milik Negara Bina Lingkungan Tomini:
- Ketua : Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Kabinet.
- VI. Bidang Gerakan Membangun Kampung:
- Ketua : Deputi Bidang Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat.
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian Perumahan Rakyat.
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Wakil Ketua III : Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Wakil...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- Wakil Ketua IV : Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Wakil Ketua V : Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.
- Wakil Ketua VI : Badan Ketahanan Pangan Pusat, Kementerian Pertanian.

VII. Bidang Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari/Kapal Pemuda Nusantara:

- Ketua : Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama.
- Wakil Ketua III : Kepala Dinas Potensi Maritim Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut.

VIII. Bidang Ekspedisi Riset Kelautan:

- Ketua : Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi.
- Wakil Ketua I : Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumihan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Wakil Ketua II : Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Wakil...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- Wakil Ketua III : Rektor Universitas Tadulako.
Wakil Ketua IV : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Kelautan

IX. Bidang Reli Kapal Layar (*Yacht Rally*):

- Ketua : Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

X. Bidang Seminar Nasional dan Internasional:

- Ketua : Deputi Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi.
Wakil Ketua I : Kepala Badan Sumber Daya Manusia Sektor Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Wakil Ketua II : Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
Wakil Ketua III : Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana.

XI. Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya:

- Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Wakil...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- XII. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara:
Ketua : Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan.
Wakil Ketua : Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri.
- XIII. Bidang Olahraga Bahari:
Ketua : Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Wakil Ketua : Deputi Bidang Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- XIV. Bidang Pameran Potensi Daerah:
Ketua : Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan.
Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Wakil Ketua II : Deputi Promosi Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- XV. Bidang Festival Boalemo:
Ketua : Direktur Jenderal Pemasaran Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Wakil...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
- Wakil Ketua III : Bupati Boalemo.
- XVI. Bidang Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana:
- Ketua : Direktur Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum.
- Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum.
- Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Perhubungan Udara,
Kementerian Perhubungan.
- Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Perhubungan Darat,
Kementerian Perhubungan.
- Wakil Ketua IV : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Wakil Ketua V : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan,
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral.
- XVII. Perlengkapan, Akomodasi dan Fasilitas Umum:
- Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam
Negeri.
- Wakil Ketua I : Sekretaris Jenderal Kementerian
Kelautan dan Perikanan.
- Wakil Ketua II : Asisten Logistik Kepala Staf Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Darat.
- Wakil Ketua III : Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah.
- Wakil Ketua IV : Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi
Moutong.
- Wakil Ketua V : Sekretaris Kota Palu.

XVIII. Bidang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

XVIII. Bidang Media, Humas, dan Dokumentasi:

Ketua : Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri.

Wakil Ketua II : Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

Wakil Ketua III : Wakil Bupati Parigi Moutong.

XIX. Bidang Keamanan:

Ketua : Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wakil Ketua : Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia.

XX. Bidang Kepelabuhanan, Kepabeanan, Karantina dan Imigrasi:

Ketua : Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.

Wakil Ketua IV : Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

XXI. Bidang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

XXI. Bidang Gebyar Batik Tomini:

Ketua : Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif
Berbasis Seni dan Budaya, Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat
Kabinet.

Wakil Ketua II : Ketua Yayasan Batik Indonesia.

XXII. Bidang Acara Puncak:

Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan,
Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga,
Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Pemerintahan Umum,
Kementerian Dalam Negeri.

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Protokol dan
Konsuler, Kementerian Luar Negeri.

Wakil Ketua III : Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang
Protokol, Pers dan Media.

Wakil Ketua IV : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Wakil Ketua V : Bupati Parigi Moutong.

Pasal 8

(1) Panitia Pengarah bertugas memberikan arahan kepada
Panitia Pelaksana Tingkat Pusat dan Panitia Pelaksana
Tingkat Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Tingkat
Pusat bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengarah.

(3) Dalam...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Tingkat Daerah bertanggung jawab kepada Panitia Pelaksana Tingkat Pusat.

Pasal 9

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015 dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/Lembaga terkait tahun anggaran 2015;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2015;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota terkait tahun anggaran 2015.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015 dapat dibiayai dari swasta serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Ketua Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 kepada Presiden.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015.

Pasal 12...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

